

**LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS MAKAM
(STUDI MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Pengajuan Skripsi

Oleh:

Danang Wahyu Saputro

NIM 18105050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1615/Un.02/DU/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS MAKAM (STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANANG WAHYU SAPUTRO
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050066
Telah diujikan pada : Selasa, 03 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66da6f2c1d931

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67611457e1f60

Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED



Valid ID: 66d6977d16bbf

Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6764eca27857d

Yogyakarta, 03 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Danang Wahyu Saputro
NIM : 18105050066
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Dsn. Ambartawang RT 04 RW 02, Desa Ambartawang,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
HP : 089525242300
Alamat di Yogyakarta : Jl Puren gang Cengkeh no 50 Soropadan, Condongcatur,
Depok, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan
Mendirikan Bangunan di Atas Makam (Studi
Ma'ani al-Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024



Danang Wahyu Saputro
NIM. 18105050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Ojo mati sakdurunge tekaning pati...

JANGAN MENYERAH!!!!



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua tersayang dan terkasih yang telah mendidiku. Kakak-kakak yang senantiasa selalu memberiku semangat. Serta kepada diriku yang telah bertahan hingga saat ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṡ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ya
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	ʿAyn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ya

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā’ marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’ marbūṭah* hidup dengan harakat fathāh, kasrah, atau ḍammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathāh	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathāh+Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathāh+ya’ mati	تَنْسَى	Ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah+ya’ mati	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>t: karīm</i>
Ḍammah+wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>ū: furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَيْسَ شَكُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Hadis yang diriwayatkan pada Imam Muslim nomor 1610 yang berbicara tentang Larangan mendirikan bangunan di atas makam merupakan hadis yang shahih yang artinya perintah untuk tidak dilakukan atau dihindari. Namun melihat situasinya di makam-makam yang ada di Indonesia, hampir semua tempat pemakaman ada bangunan makam yang berdiri di atasnya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada hadis. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengupas bagaimana memahami isi hadis dan kualitas hadis larangan mendirikan bangunan di atas makam serta mengkontekstualisasikan dengan makam-makam yang ada di Indonesia, dengan kajian Ma'anil Hadis menurut Nurun Najwah, yaitu memuat kajian aspek bahasa, kajian historis, kajian tematik dan ide dasar. Penelitian ini dilakukan dengan *Liberary Research* dengan metode deskriptif-analitis untuk mencapai fokus kajian yang matang.

Penelitian ini menghasilkan bahwa hadis larangan mendirikan bangunan makam terbagi dalam dua poin, yaitu makruh dan haram. Makruh yakni tidak ada unsur niat sombong, bermegah-megahan dan dibangun ditanah sendiri, walaupun dipemakaman umum harus ijin sesuai peraturan daerah yang ada. Kedua ialah haram, yaitu jika diniatkan untuk bermegah-megahan, pamer dan dibangun ditanah bukan milik pribadi.

Kata Kunci : Larangan mendirikan bangunan di atas makam, Ma'anil Hadis, Nurun Najwah.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Makam (Studi Ma’ani Al-Hadis)”** ini dengan semaksimal mungkin, untuk itu tidak akan terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., untuk itu, saran dan kritik sangat peneliti harapkan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi maupun doa, sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
2. Dekan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. Indal Abror M. Ag selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Indal Abror M. Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih banyak bapak atas bimbingan dan nasihat-nasihat selama perkuliahan ini.
5. Bapak Dr. H. Agung Danarto M. Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih yang tak terhingga atas keikhlasan bapak dalam memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan masukannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan, terimakasih atas bimbingan selama ini, serta kepada segenap pimpinan staf TU yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi skripsi ini.
7. Pimpinan dan staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terimakasih atas pelayanan buku-buku yang dipinjamkan.
8. Ayahanda tercinta Iwan Kuswanto dan Ibunda Asihati. Dua sosok paling hebat dalam hidup penulis, yang senantiasa telah mendidik menasehati dan mendo’akan, semoga segala perjuangan, harapan serta do’a-do’a ayahanda dan ibunda senantiasa diijabah oleh Allah SWT.
9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis tercinta, yakni Apri dan Desi yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dalam hidup penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hadis angkatan 2018.
11. Seluruh keluarga IPNU-IPPNU ranting Ambartawang dan IPNU-IPPNU PAC Mungkid yang sudah membantu saya dari segi wawasan dan keharmonisannya. PAC MUNGKID AYOOO BANGKIITT.
12. Teman-teman yang selalu support penulis dalam segala hal, Mas Miptah, Coach Suganda, Bagus Wicaksono Bantul, Nizam Ketum IMM, Bos Ariwijaya Bukalapak, Darwis jember, Waris cheff terkenal, Mas Anwar calon Pak Kyai, Toha Cirebon, Barok turu koyo mayit, Ilham Lampung, Hanan Batong, Fajrul alias Gajul, Ihya brebes, Agus Ambartawang, Risma Ardi Ngentak, Pak guru Adde Ozan, Lintar kepala manyung, Khafi, Raultramen dan teman-teman diluar tata surya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dari semua pihak, dapat menjadi amal salih serta mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini. Dan penulis sangat berharap saran dan kritik dari para pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin ya Rab al-Amin.

Yogyakarta, Agustus 2024

Penulis

Danang Wahyu Saputro

NIM : 18105050066



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II Tinjauan Umum Makam dan Bangunan Makam	12
A. Makam dalam Tataran Definitif dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia	12
B. Jenis-Jenis Bangunan Nisan Makam di Indonesia	15
1. Tipe Nisan Aceh.....	16
2. Tipe Nisan Demak – Troloyo.....	16
3. Tipe Nisan Bugis – Makassar	16
4. Tipe Nisan Lokal	17
C. Bangunan Makam dan Struktur yang Terkandung	17
1. Struktur Bangunan Makam.....	17
2. Fungsional Bangunan Makam.....	18
BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS REDAKSI HADIS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN MAKAM.....	20
A. Deskripsi Hadis	20
B. Kompilasi Hadis Setema	21
C. Analisis Sanad.....	24
1. I'tibar Sanad	24
2. Rijalul Hadis	32
3. Ketersambungan Sanad	43

4. Aspek Matan	43
BAB VI KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS MAKAM PADA MAKAM-MAKAM DI INDONESIA	45
A. Hermeneutika Hadis Nurun Najwa	45
B. Analisis Hadis Larangan Mendirikan Bangunan Dengan Hermeneutika Hadis.....	46
1. Aspek Bahasa.....	46
2. Kajian Historis.....	47
3. Kajian tematik.....	50
4. Ide dasar.....	56
C. Kontekstualisasi Hadis Larangan Mendirikan Bangunan Makam di Indonesia.....	56
1. Tipologi Makam di Indonesia.....	56
2. Tinjauan Hadis Terhadap Makam-Makam di Indonesia.....	58
BAB V	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah keniscayaan bagi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Swt dibekali dengan ruh, sehingga ruh tersebut sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh sang pencipta yang menandakan seseorang telah meninggal dunia. Dalam kepercayaan umat muslim, seseorang yang meninggal dunia memiliki empat hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang masih hidup. Keempat hak tersebut adalah memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan jenazah. Jika ditinjau dari kajian fikih, hukum menunaikan hak jenazah adalah *fardhu kifayah*.¹ Artinya, kewajiban tersebut bersifat kolektif, di mana ketika ada perwakilan dari tetangga atau masyarakat sekitar jenazah ada yang sudah menjalankan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban bagi masyarakat lainnya.

Dalam terminologi yang umum digunakan oleh masyarakat muslim, keempat hak yang harus ditunaikan dikenal dengan istilah pemulasaran jenazah. Ketika proses ini selesai, mayoritas masyarakat Indonesia akan memberikan tanda berupa patok atau bahkan mengkijing kubur tersebut. Praktik ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, salah satunya dengan tujuan sebagai tanda untuk menjaga makam tetap terlihat dan agar tidak terinjak.² Adanya tanda pada makam akan memudahkannya untuk dikenali dan menjadikannya tidak hilang, sehingga memungkinkan anak keturunan jenazah untuk bisa senantiasa mengunjunginya. Dengan demikian, membangun kubur dengan kijing bagi mayoritas masyarakat Indonesia menjadi hal yang biasa dan hampir setiap pemakaman akan ditemukan kijing berupa keramik, tembok, ataupun hanya sekedar patok kayu.

Hanya saja secara hukum fiqh, praktik merupakan sesuatu yang dilarang. Abi Syuja' di dalam kitabnya, Fathul Qorib, menyebutkan bahwasanya bentuk kubur dibuat rata, tidak dibentuk seperti punuk unta, tidak dibangun dan tidak ditajshish (menggamping kubur).³ Apa yang disampaikan oleh Abi Syuja' ini senada dengan sabda Nabi Muhammad saw, di mana beliau menyampaikan;

¹ Abi Syuja', *Fath Al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 54.

² Fauziah Rizki Amanda, "Kontroversi Pemahaman Aliran Salafi Wahabi Mengenai Larangan Menyemen Kuburan (Studi Kasus Di Kabupaten Sijunjung)" (Cirebon, UIN Syekh Nurjati, 2023). Hlm. 2

³ Syuja', *Fath Al-Qarib al-Mujib*, 57.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari [Ibnu Juraij] dari [Abu Zubair] dari [Jabir] ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya." (HR. Muslim, No. 1610)

Hadis ini jelas menandakan bahwasanya Nabi SAW di masa tersebut melarang umatnya untuk mendirikan bangunan di atas makam. Merujuk pada beberapa pensyarahan, alasan pelarangan nabi tersebut didasarkan pada ketidak inginan nabi jikalau umatnya melakukan kebiasaan seperti umat Nabi Nuh as yang menyembah patung berhala.⁴ Atas dasar tersebut, muncul pemaknaan yang beragam dari para ulama. Misalnya pandangan tentang sikap tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah dari para ulama', kecuali sekedar untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kubur agar tidak di injak atau di duduki.⁵ Selain itu, di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwasanya makruh membangun kubur, sebab adanya larangan syara'. Kemakruhan ini ketika tanpa adanya hajat, seperti khawatir dibongkar, dirusak hewan atau diterjang banjir.⁶

Meski sudah banyak pendapat dan hukum yang jelas mengenai bangunan makam, faktanya masih banyak makam yang diatasnya terdapat bangunan baik pemakaman pribadi, pemakaman umum dan tempat pemakaman khusus (ulama, pahlawan dan lain sebagainya). Hal ini menandakan kemungkinan bahwa sebagian masyarakat ada yang awam akan hal tersebut dan sebagian masyarakat mengetahui namun tetap menjalankan karena berpegang teguh akan budaya yang sudah dilakukan sejak sebelum-sebelumnya. Selain dari pada itu, bangunan makam konon ada yang memfungsikannya sebagai pelindung dari perilaku yang tidak diinginkan, seperti pencurian tali pocong, tanah kuburan, bahkan hingga tulang belulang.

⁴ Asty Oktaviani and Faqih Hasyim, "THE ANALYSIS OF HADITH PROHIBITION OF BUILDING ABOVE GRAVES PERSPECTIVE OF THE COMMUNITY OF KAMPUNG MAHMUD BANDUNG SELATAN," n.d., 54.

⁵ Amanda, "Kontroversi Pemahaman Aliran Salafi Wahabi Mengenai Larangan Menyemen Kuburan (Studi Kasus Di Kabupaten Sijunjung)." Hlm. 3-4

⁶ M Ali Zainal Abidin, "Membangun, Mengijing, Atau Menghias Kuburan, Bolehkah?," NU Online, July 10, 2020, <https://islam.nu.or.id/jenazah/membangun-mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBY>.

Fenomena ini kerap terjadi baik pada makam yang masih baru ataupun makam yang sudah lama.

Berangkat dari permasalahan tersebut, di mana nabi melalui hadisnya melarang mendirikan bangunan di atas kubur yang pelarangan tersebut dihukumi haram oleh kedua ulama' tersebut, dan realitas masyarakat muslim Indonesia yang masih banyak membangun makam, maka penelitian ini sangat penting. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang resepsi masyarakat muslim Indonesia terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas makam dengan mempertimbangkan faktor-faktor historis, agama, sosial, dan hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang seimbang dan terinformasi secara ilmiah dalam memperlakukan dan memelihara makam dalam konteks kontemporer yang terus berubah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas makam ?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan mendirikan bangunan pada makam-makam di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin diraih dari penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui pemaknaan yang sesuai dan tepat mengenai hadis tentang larangan mendirikan bangunan diatas makam.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang hadis larangan mendirikan bangunan kepada masyarakat luas.
3. Untuk mengurai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat
4. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang larangan mendirikan bangunan diatas makam pada makam-makam di Indonesia.

Secara garis besar, penulisan ini mempunyai manfaat diantaranya :

1. Secara umum memberikan ruang dasar penelitian hadis nabi khususnya tentang hadis larangan mendirikan bangunan diatas makam.
2. Penulisan ini diharapkan menambah kazhanah keilmuan khususnya dibidang terkait.
3. Untuk memberikan jawaban atas problematika masyarakat tentang hadis mendirikan bangunan diatas makam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai hadis larangan mendirikan bangunan diatas makam ini bukanlah penelitian yang baru. Namun dalam hal ini penulis mempunyai perbedaan khususnya penulis menggunakan studi ma'anil yang belum digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah hasil dari para penulis sebelumnya.

1. Skripsi berjudul “Pemahaman Hadis Pembangunan Makam (Analisis Komparatif Pada Website NU Online dan Muslim.or.id)”, oleh M. Farhan Thariq di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini melakukan kajian dengan membahas mengenai perbedaan dan persamaan pendapat antara website pada NU Online dan website Muslim.or.id. Hasilnya dalam peneletian ini ialah terdapat perbedaan pendapat pada masing-masing website. Bahwa pada website NU Online masih memperbolehkan namun dengan syarat tertentu dengan memuat sumber dari beberapa kitab diantaranya kitab *Fathul Wahhab*, *Nihayatul Muhtaj*, dan *Fathul Mu'in*. Namun sebaliknya dengan website Muslim.or.id bahwa dalam pendapatnya tidak memperbolehkan untuk membangun makam.⁷
2. Jurnal Living Hadis yang berjudul “The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves Prespective of Kampung Mahmud Bandung Selatan” yang disusun oleh Asty Oktaviani, Hartati, dan Ahmad Faqih Hasyim. Jurnal ini diterbitkan melalui Jurnal Living Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023. Artikel ini menunjukkan hasil berupa dibolehkannya mendirikan bangunan di atas makam dengan syarat dan ketentuan yaitu makam yang dibangun di atas tanah pribadi, lalu bagian tengah pada makam juga harus dibiarkan saja atau dikosongkan. Disisi lain, mereka juga mengharamkan bangunan di atas makam jika pada makam yang didirikan tersebut digunakan sebagai bentuk pemujaan meskipun itu dibangun ditanah milik pribadi.⁸
3. Skripsi oleh Deni Wahyudin yang berjudul “Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail NU)”, di UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan hukum antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail NU. Majelis Tarjih

⁷ Muhammad Farhan Thariq, “Pemahaman Hadis Pembangunan Makam (Analisis Komparatif Website NU Online dan Muslim.or.id)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 71–72.

⁸ Oktaviani and Hasyim, “THE ANALYSIS OF HADITH PROHIBITION OF BUILDING ABOVE GRAVES PERSPECTIVE OF THE COMMUNITY OF KAMPUNG MAHMUD BANDUNG SELATAN,” 67.

Muhammadiyah berpendapat dengan menyandarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, dalam persoalan ini mereka berpendapat melalui penetapan hukum menembok kuburan adalah bersifat *Tahrim* (Keharaman) jika menembok kuburan melebihi tinggi dari satu jengkal. Berbeda dengan Bathsul Masail NU bahwa dalam pendapatnya melalui ragam pendapat yang sudah ada baik dari yang mengharamkan, makruh hingga memperbolehkannya. Hanya saja dalam Bathsul Masail NU memberikan ketentuan-ketentuan tersendiri diantaranya ialah sebagai berikut.⁹

- a. Haram, yaitu jika makam yang dibangun tembok berada di tempat makam umum atau bukan tanah miliknya sendiri.
 - b. Kedua makruh, jika penembokan kuburan dilakukan di tanah milik sendiri atau kerabat sendiri.
 - c. Ketiga *Mubbah*, jika makam yang ditembok merupakan makam dari orang yang saleh. Lalu juga boleh untuk orang yang biasa dengan bertujuan jasad yang dikubur didalamnya aman terlindung dari bahaya baik dari ancaman yang tidak diinginkan seperti dirusak oleh binatang buas, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya yang bisa merusak makam.
4. Jurnal Ilmiah oleh Muh Muhajir, mahasiswa Perbandinagan Mazhab, UIN Alaudin Makasar yang berjudul “Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa)” , artikel ini membahas mengenai pandangan Islam tentang tradisi yang masih berjalan di Kecamatan Somba yang masih diyakini masyarakat setempat dan disampaikan bahwa masyarakat Somba Opu mempunyai tradisi jika hajat dari hajatnya terkabul akan membangun bangunan makam sehingga terlihat megah. Menurut Imam Hanafi haram jika diniatkan untuk sengaja menghias atau pamer sehingga menjadi kesombongan. Namun Imam Hanafi juga memperbolehkannya asal didalamnya tidak terdapat unsur yang mengharamkan dan memakruhkan.¹⁰
5. Skripsi yang berjudul “Tradisi Membangun Kijing Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggalurum Kec. Turi, Kab. Sleman”, oleh M. Chusni Fahmi di UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini

⁹ Denny Wahyudin, “Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bathsul Masail NU)” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), 54–55.

¹⁰ Muhammad Muhajir, “Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa),” *Shautuna* 1 No. 2 (May 2020): 55.

membahas mengenai tradisi membangun kijing atau nisan yang masih berjalan hingga saat ini dengan pendapat tokoh agama setempat baik dari tokoh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Dalam hasilnya ialah dua ‘Urf, yakni ‘Urf Fasid dan ‘Urf Shahih, tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa tradisi itu adalah ‘Urf Fasid yang berarti tidak boleh tradisi itu terus berlanjut atau dihentikan, karena khawatir mengarah ke suatu hal yang Bid’ah. Sebaliknya pada tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa ‘Urf Shahih yaitu yang berarti bahwa tradisi tersebut masih boleh dijalankan karena untuk kemaslahatan umat dan berfungsi sebagai merawat makam agar tidak rusak.¹¹

6. Skripsi berjudul “Studi Bentuk Makam Sultan Hasanuddin di Kompleks Makam Raja-Raja Gowa” yang di kemas oleh Akbar Tanjung pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam skripsinya menjelaskan bentuk struktur makam karya masyarakat pada zamannya, yakni makam Sultan Hasanuddin. Bahwasannya bentuk struktural makam Sultan Hasanuddin memiliki arti berupa simbol makna tersendiri bagi masyarakat sekitar kabupaten Gowa.¹² Hal ini juga menandakan bahwa bangunan makam pada makam tersebut merupakan peninggalan yang penting yang sepatutnya dijaga untuk menjadi pengingat jejak Islam dan menghormati apa yang sudah diperjuangkan pada zamannya.

Dari pengamatan dan analisis terhadap beberapa penelitian yang sudah terlebih dahulu muncul di atas, penelitian yang akan dijalani ini mempunyai titik perbedaan khususnya pada pendekatan teori. Bahwa dalam penelitian ini penulis memuat kajian kritik sanad matan dan hadis lalu melakukan analisis dengan menggunakan teori hermeneutika hadis dari Nurun Najwa. Demi mewujudkan hasil yang maksimal penulis menambahkan pendapat mengenai ulama baik yang mengharamkan, makruh dan memperbolehkannya agar dapat ditarik kesimpulan yang seimbang dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dengan judul “Larangan Mendirikan Bangunan di atas Makam (Studi Ma’anil)”.

¹¹ Muhammad Chusni Fahmi, “Tradisi Pemasangan Kijing Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Dukuh Tunggalurum Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2021), 69–70.

¹² Akbar Tanjung, “Studi Bentuk Makam Sultan Hasanuddin di Kompleks Makam Raja-Raja Gowa” (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 58.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah ruang yang didalamnya terdapat teori-teori yang menjelaskan dan mengarahkan sebuah peneliti untuk memecahkan masalah pada penelitian.¹³ Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan teori ma'anil hadis dengan dibaluti keilmuan lain yaitu Hermeneutika yang dikembangkan oleh Nurun Najwah. Untuk bisa mengaplikasikan teori ini secara tepat dan jelas, maka menurut penulis keilmuan ini diperlukan pemahaman atas teori tersebut. Baik yang berhubungan dengan Ilmu Ma'anil Hadis secara umum, maupun tentenag Hermeneutika Nurun Najwah secara khusus.

Ilmu Ma'anil Hadis yaitu sebuah keilmuan yang didalamnya terdapat kajian tentang bagaimana cara untuk mengartikan makna yang terkandung dalam pesan hadis. Kata ma'ani itu sendiri merupakan bentuk kata jamak dari kata ma'na, dan kata ma'ani sendiri secara bahasa berartikan maksud atau juga arti. Dalam penyampaian hadis oleh Nabi pada masanya, tentu banyak sahabat dengan mudah mengerti apa yang dimaksudkan. Namun meskipun begitu tidak menutup kemungkinan adanya sahabat yang tidak langsung mengerti dan mereka dapat dengan langsung menanyakan kepada Nabi. Semenjak wafatnya Nabi, permasalahan terkait pemahaman hadis menjadi sangat krusial, hal ini disebabkan para sahabat dan generasi selanjutnya tidak dapat bertanya secara tatap muka terkait pesan-pesan Nabi yang diwariskan. Hingga kemudian para ulama berusaha dengan untuk mejembatani permasalahan tersebut dengan melalui sebuah ilmu ma'anil hadis.

Dalam penerapannya, ilmu ini dikaji dengan menimbang dari macam-macam aspek, baik itu mulai dari semantis, tatanan kebahasaan pada teks hadis, timbulnya hadis, letak dan kedudukan Nabi saat penyampaian pesan berupa hadis, lalu konteks audiens, dan juga bagaimana mengoneksikan teks hadis yang hadir sejak dulu dengan konteks masa modern seperti saat ini, dengan begitu dapat mengungkap maksud yang sesuai tanpa berkurangnya relevansi pada zaman sekarang.¹⁴ Ilmu ma'anil hadis ini juga bertujuan untuk mempermudah disiplin ilmu hadis yang tentunya terkoneksi dengan kajian matan, seperti halnya diantara lain ilmu *gharib al-hadis*, *asbabul wurud*, *nasikh mansukh*, dan lain-lain.¹⁵

¹³ Arikunto (last), *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 107.

¹⁴ Muhammad Afif, "Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin," *Jurnal Studi Hadis* 3 No. 02 (2018): 218–19.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 4.

Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan ma'ani al-hadis dengan pendekatan teori hermeneutika yang dipaparkan oleh Nurun Najwa. Hal ini dilakukan oleh penulis karena dirasa nyambung dan tepat, dikarenakan konsep teori pendekatan yang dibawa oleh Nurun Najwa sesuai dengan isu modern yang terikat oleh hadis pada masa modern ini. Hermeneutika sendiri secara etimologi bermula dari Yunani yang diambil dari kata *hermeneuein* berartikan menafsirkan. Disamping dari pada itu hermeneutika adalah sekumpulan metodologi untuk menafsirkan sebuah simbol, yang inti dari hermeneutika itu sendiri ialah memahami. Dalam ilmunya hermeneutika membutuhkan dukungan ilmu pendekatan lain, seperti halnya ilmu filsafat, teologi, antropologi, dan masih banyak ilmu yang lainnya.

Hermeneutika hadis itu sendiri adalah suatu cara untuk menafsirkan sebuah hadis dengan melihat tiga bagian penting yaitu, teks hadis, pensyarah, dan audiens, yang mana satu sama lain saling terkoneksi dan tak terpisahkan. Maksudnya dalam adalah memahami dan menafsirkan hadis hadis tidak mempersoalkan tentang benar tidaknya, namun menyangkut persoalan proporsional dan tidaknya sebuah penafsiran pada hadis.

Dalam operasionalnya, menurut teori yang dibawa oleh Nurun Najwa bahwa yang yang mesti dilakukan pertama ialah studi keaslian terhadap hadis, baik itu hadis yang bertema sama atau senada maupun yang bertolak belakang pada kitab, dan dengan menimbang berbagai pendapat penilaian ahli hadis yang sudah lebih dahulu. Selanjutnya yaitu pengaplikasian hermeneutika hadis yang meliputi:

1. Analisa bahasa, yaitu dengan menganalisa kata yang dimaksud dalam sebuah tema yang diambil, dengan menggunakan kata kunci sebagai fokus analisa bahasa. Tentunya kata tersebut mempunyai perbedaan dalam periwayatan dan makna tekstual yang terkandung pada hadis
2. Analisis konteks historis, yaitu menganalisa sebuah hadis yang biasanya merujuk pada riwayat hadis itu berdiri berupa asbabul wurud.
3. Mengkorelasikan antara hadis utama dengan hadis yang bertema sama maupun yang berseberangan, lalu mengaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an, dan studi keilmuan lainnya yang tidak melenceng dari pembahasan.
4. Memaknai ide dasar yang digunakan dengan memaknai kemana arah dari teks pada hadis itu sendiri yang biasanya bersifat benar atau mutlak, berkeadilan, dan bervisi kemanusiaan.

5. Kontekstualisasi makna tujuan dari hadis yang dalam hal ini adalah hadis tentang larangan mendirikan bangunan diatas makam.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu sebuah kajian yang dilakukan secara terarah, terstruktur, terencana dan mempunyai tujuan secara jelas. Penelitian ialah suatu kajian dilakukan secara teroganisir, dilakukan dengan cara teknis dan kritis, berlandaskan data ilmiah yang ada untuk memberikan hasil pemahaman dari problematika permasalahan yang ada. Dari penulis menerapkan metode penelitian diantaranya:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan model penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat yang dihubungkan dengan hadis nabi, maka bisa dikatakan bahwasanya penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Lebih lanjut, penulis memfokuskan data-data penelitian pada sumber literal (*library research*). Penelitian yang dilakukan ini diterapkan dengan menghimpun analisis berupa data yang kemudian dikaji dan diinterpretasikan. Dengan terkumpulnya semua data, selanjutnya penulis menjalankan kajian analisis dengan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif yaitu sebuah cara untuk menentukan gambaran secara tersistem dan fakta yang sesuai dan mutlak. Adanya penelitian ini, ditujukan untuk melihat gambaran pada objek penelitian, mengambil makna yang ada dibalik suatu kejadian untuk menangkap fenomena yang ada.¹⁷

2. Sumber Penelitian

Sebagaimana diungkapkan di atas, maka sumber literal yang dimaksud bersumber dari kitab hadis induk, kitab-kitab syarah hadis, dan penelitian terdahulu. Secara aplikatif, sumber penelitian ini nantinya akan dipetakan menjadi dua macam. Pertama, data yang bersumber dari buku primer, dan kedua, data yang diambil dari data sekunder. Data primer bersumber dari kitab hadis dan syarah dari kitab hadis tersebut, sedangkan data sekunder diambil dari buku dari artikel yang memuat kajian dan penelitian tentang tema yang penulis angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (May 8, 2018): 120.

¹⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 7.

Pengumpulan data adalah proses yang penting dalam penelitian ini, sebab dalam mengaplikasikannya harus teliti dengan prosedur yang sudah terstruktur. Pada kajian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data baca catat. Proses ini penulis pakai dikarenakan disini penulis membaca kitab yang diantaranya dari al-Kutub as-Sittah, yaitu Shahih al-bukhari, Shahih Muslim, al-Jami Imam at-Tirmidzi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, melainkan penulis juga menggunakan teknik tersebut pada buku, jurnal dan artikel untuk melakukan pengumpulan data, lalu selanjutnya penulis mencatat dan menyalin untuk dilakukan analisis data dengan detail.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahap akhir dari sebuah penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yang dimana bahwa penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dan akan dilakukan analisis dengan data-data yang terkumpul. Dalam prosesnya analisis data dilakukan jika data-data sudah terkumpul, setelah semua data terkumpul maka dilanjut dilakukan analisis data yang bertujuan untuk memberi jawaban sebuah pokok latar belakang permasalahan yang ada. Dengan ini penulis menggunakan dua teori keilmuan yaitu ma'anil hadis dan hermeneutika yang ditujukan agar penulis tidak kesulitan mencari makna pada pokok masalah dengan menggunakan pemahaman hadis perspektif Nurun Najwa.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan data awal penelitian sebagaimana yang penulis sampaikan di atas, selanjutnya penulis petakan pembahasan pada bab selanjutnya ke dalam beberapa pembahasan. Pada bab pertama, penulis memfokuskan pada problematika yang menjadi pijakan awal penelitian, pembatasan masalah dalam rumusan masalah, metode yang akan digunakan untuk melakukan analisis, sistem pengambilan data, dan beberapa hal lainnya. Hal ini cukup penting untuk memastikan arah penelitian dan meringankan pembaca dalam membaca dan memahami maksud dari penelitian ini.

Kemudian di bab kedua, penulis akan mendeskripsikan variable-variabel penting yang perlu dijelaskan secara komprehensif, agar tidak terjadi kesalah pahaman selama penelitian. Hal ini sekaligus menjadi pijakan utama sebelum melakukan analisis, karena pemahaman yang salah dalam memahami objek dan berbagai hal yang ada di dalam penelitian akan menjadikan

analisis menjadi bermasalah yang berujung pada kesalahan hasil. Setelahnya, di bab ketiga, penulis memetakan hadis yang setema, lalu mentakhrij masing masing hadis untuk mencari kepastian dari hadis. Dengan ini, usaha untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sudah penulis tentukan akan berjalan lebih mudah.

Pada bab keempat, penulis akan menjabarkan dan menganalisis masalah yang diangkat menggunakan teori yang akan penulis pakai. Yang seringkali luput dari pandangan peneliti adalah tidak menggunakan teori yang sudah ditentukan dan jelaskan pada penelitian, sehingga teori tersebut terkesan hanya tempel saja. Untuk menghindari hal tersebut, maka penulis akan merujuk pada teori dan pandangan dari pemilik teori yang penulis gunakan, yang dalam hal ini adalah Hermenutika Nurun Najwa.

Sebagai penutup, penulis merumuskan hasil dan kesimpulan penelitian di dalam bab kelima. Hal ini untuk memudahkan para pembaca terhadap hiruk pikuk penelitian dengan langsung mengarah pada kesimpulan. Bagi pembaca yang merasa ingin tau secara akademik tahapan dan alasan dari hasil penelitian yang penulis muat, mereka bisa membacanya secara keseluruhan dari bab satu sampai bab lima. Dengan demikian, bab kelima yang memuat kesimpulan dan hasil penelitian bisa memudahkan orang awam untuk mengetahui hakikat dari permasalahan yang penulis angkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai hadis tentang larangan mendirikan bangunan diatas makam dan kontekstualisasinya, maka dari sini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara historis, hadis tentang larangan mendirikan bangunan diatas makam dari kajian sanad beserta matan berkualitas shahih, sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas hadis tersebut.
2. Pemahaman hadis tentang larangan mendirikan bangunan diatas makam yang dikaji dengan mempertimbangkan aspek bahasa, historis, kajian tematik serta ide dasar memiliki kesimpulan bahwa mendirikan bangunan diatas makam ialah makruh dan haram yang masing-masing dengan syarat dan ketentuan. Makruh dengan kondisional melindungi bangunan makam dari bencana alam atau dari hal-hal yang tidak diinginkan, lalu tidak ada niat pamer, bermegah-megahan dan didirikan dilahan milik pribadi. Haram yaitu jika dibangun dengan niat untuk pamer, lalu haram juga jika didirikan pada lahan bukan milik pribadi meskipun tidak ada niat pamer dalam membangunnya.
3. Ide dasar hadis tentang larangan mendirikan bangunan makam diatas dapat dikontekstualisasikan pada tipologi makam yang penulis kategorikan dan sudah penulis kaji tinjauan hadisnya pada sebelumnya, pointnya sebagai berikut.
 - a. Bangunan makam pada makam-makam raja hukumnya makruh.
 - b. Bangunan makam pada makam pahlawan hukumnya makruh.
 - c. Bangunan makam pada makam ulama/wali hukumnya makruh.
 - d. Bangunan makam yang ada di pemakaman umum bisa makruh maupun haram, makruh dengan proses pendiriannya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak ada niat pamer serta bermegah-megahan dalam membangunnya. Haram jika didirikan tidak dengan izin atau tidak mengikuti peraturan yang sudah ada, jika sudah mengikuti peraturan namun dalam niatnya ada niat pamer maka hukumnya haram.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan, oleh sebab itu penulis berharap pada para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih luas kajian ini dengan pendekatan ma'anil hadis atau keilmuan yang lainnya. Sebab masih banyak hadis-hadis yang memang diperlukan untuk dikaji lebih dalam lagi pada zaman ini. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW tentunya tidak hanya memahami secara teks saja, melainkan perlu melakukan peninjauan ulang bagaimana status hadis itu sendiri, lalu melacak hadis-hadis yang setema agar tidak terkesan hadis itu berdiri sendiri sekaligus sebagai penguat.

Dalam tindak lanjutnya, pemaknaan hadis harus mempertimbangkan nash-nash dari al-Qur'an dan hadis lainnya, pendapat ulama, dan terkahir adalah kontekstualisasi hadis itu sendiri, hal ini bertujuan agar pembahasannya lebih objektif. Karena keberadaan hadis tidak terlepas dengan ruang dan waktu sehingga pemahaman hadis juga perlu diselaraskan dengan konteks hadis yang berkembang dimasyarakat. Dengan kata lain, bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik maupun saran yang membangun kesempurnaan penelitian ini penulis terima dengan senang hati.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman and Wildayati. "Tipologi Makam Dan Ornamen Nisan Pada Kompleks Makam Sunan Ampel Surabaya." *SULUK : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* Vol. 01, No. 02 (September 2019).
- Abidin, M Ali Zainal. "Membangun, Mengijing, Atau Menghias Kuburan, Bolehkah?" NU Online, July 10, 2020. <https://islam.nu.or.id/jenazah/membangun-mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy>.
- Acep Iwan Saidi. "Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks." *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 13, April 7, 2008.
- Afif, Muhammad. "Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin." *Jurnal Studi Hadis* 3 No. 02 (2018).
- Ahmad Zuhri. "Kedudukan Dan Keadilan Sahabat." *Wahana Inovasi* Vol. 11 No. 1 (June 2022).
- Akbar Tanjung. "Studi Bentuk Makam Sultan Hasanuddin di Kompleks Makam Raja-Raja Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Akhlis Syamsal Qoma, Muchlis Daroini, and Efrida Qurotul A'yun. "Menelusuri Sumber Arkeologi Dalam Historiografi Sejarah Islamisasi Di Wilayah Madiun Abad XIV-XVII." *JUSMA : Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* Vol. 02, No. 01 (February 2023).
- Al-Bahjah TV. "Bagaimanakah Hukum Bangunan Diatas Kuburan? | Buya Yahya Menjawab." Accessed May 26, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=CGNkpctZIB8&ab_channel=Al-BahjahTV.
- "Almaany." Accessed March 31, 2024. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/يجصص>.
- Althaf Husein Muzakky. "Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol. 4 No 1 (June 2022).
- Amanda, Fauziah Rizki. "Kontroversi Pemahaman Aliran Salafi Wahabi Mengenai Larangan Menyemen Kuburan (Studi Kasus Di Kabupaten Sijunjung)." UIN Syekh Nurjati, 2023.
- Andi Amri, Asmunandar. "Relief Nisan Arca Makam Tua Di Nepo." *Alliri: Journal Of Anthropology* Vol. 4 No. 2 (December 2022).
- Andi Rahman. "Pengenalan Atas Takhrij Hadis." *Jurnal Studi Hadis* Vol. 2, No. 1 (2016).
- Arif Rahman dan Winda. "Studi Komparatif Mazhab Al-Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Dalam Pengelolaan Makam; Studi Kasus Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar." *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab* 04, no. Issue II (May 2023).
- Arikunto (last). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Dwika Muzakky & Multamia. “Eksplorasi Kuburan Tepi Pantai Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah : Kajian Toponimi.” *Epigram* Vol. 20 No. 1 (April 2023).
- Fahmi, Muhammad Chusni. “Tradisi Pemasangan Kijing Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Dukuh Tunggalurum Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.” UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. “Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 316/KEP/2020 Tentang Penetapan Makam Raja Di Imogiri Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi,” October 23, 2020.
- Haliana, Jullia. “Seni Ragam Hias Kompleks Makam Narasinga II, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Halimi Zuhdy. “Salah Kaprah Soal Istilah Makam dan Kuburan,” September 2019. <https://www.nu.or.id/opini/salah-kaprah-soal-istilah-makam-dan-kuburan-s8yeA>.
- Hayunira, Sasadara. “Makam Atau Kubur Islam Di Indonesia.” ..Com. Arkeologi Indonesia, October 3, 2019. <https://www.arkeologiindonesia.com/2019/10/makam-atau-kubur-islam-di-indonesia>.
- Helmi. “Fiqh Kuburan #5: Hukum Menancapkan Pohon Di Kuburan, Bolehkah?,” October 13, 2018. <https://www.laduni.id/post/read/45212/fiqh-kuburan-5-hukum-menancapkan-pohon-di-kuburan-bolehkah>.
- Hilda Rinanda. “Fakta Baru Kasus Pencurian Tali Pocong Di Banyuwangi.” Detik Jatim. Accessed November 8, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7416859/fakta-baru-kasus-pencurian-tali-pocong-di-banyuwangi>.
- “Kompleks Makam Imogiri,” March 11, 2022. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/makam-imogiri/>.
- Libra Hari Inagurasi. “Ragam Hias Batu Nisan Tipe Aceh Pada Makam-Makam Kuna Di Indonesia Abad Ke 13-17.” *KALPATARU, Majalah Arkeologi* Vol. 26, No. 1 (Mei 2017).
- Marlina, Siti. “Kesinoniman Nomina Konkret Bahasa Jawa Dalam Kamus Baoesastra Djawa Karya W.J.S. Poerwadarminta.” Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Meisar Ashari. “Estetika Ornamen Makam Di Kompleks Makam Raja-Raja Bugis.” Institute Seni Indonesia Surakarta, 2013.
- . “Studi Bentuk, Fungsi Dan Makna Ornamen Makam Kompleks Raja-Raja Bugis.” *Dewa Ruci* Vol. 8 No. 3 (Desember 2013).
- Muhajir, Muhammad. “Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa).” *Shautuna* 1 No. 2 (May 2020).
- Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Vol. Jilid 3. Beirut: Dar shadir, 1994.

- Muhammad Chawari. "Studi Kelayakan Arkeologi Di Kompleks Makam Imogiri, Yogyakarta." *Berkala Arkeologi* Vo.1 XXVIII, No. 1 (Mei 2008).
- Muhammad Faizin, Sumber: <https://nu.or.id/internasional/jika-di-makkah-ada-pemakaman-ma-la-di-madinah-ada-baqi-AgYiu>, ___, and Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! Muhammad Faizin. "Jika Di Makkah Ada Pemakaman Ma'lla, Di Madinah Ada Baqi." Nu Online, September 2, 2019. https://nu.or.id/internasional/jika-di-makkah-ada-pemakaman-ma-la-di-madinah-ada-baqi-AgYiu#google_vignette.
- Muhammad Iqbal Syauqi. "Ini Sahabat Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadits," April 6, 2018. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ini-sahabat-yang-paling-banyak-meriwayatkan-hadits-7z0Ys>.
- Muhammad isma'il As-Shan'ani and Muhammad bin 'Ali bin Muhammad as-Syaukani. *Tathhirul I'tiqad 'an Adranil Ilhad Wa Yalihi Syarh Shudur Fi Tahrimi Raf'Il Qubur*. Juz 1. Riyadh: Madbu'ah Safir, 2003.
- Muhammad Qomarullah. "Metode Takhrij Hadist Dalam Menakar Hadist Nabi." *El-Ghiroh* Vol. XI, No. 02 (September 2016).
- Muhammmad bin Shalih Al-'Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari (Jilid 4)*. Translated by Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta Timur: Team Darus Sunnah, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (May 8, 2018): 95.
- Nurun Najwah. *Ilmu Ma'anil Hadis "Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori Dan Aplikasi."* Cetakan 1. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Oktaviani, Asty, and Faqih Hasyim. "THE ANALYSIS OF HADITH PROHIBITION OF BUILDING ABOVE GRAVES PERSPECTIVE OF THE COMMUNITY OF KAMPUNG MAHMUD BANDUNG SELATAN," n.d.
- Pemerintah Kabupaten Jepara. "Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman," July 14, 2022.
- Pemerintah Kotamadya Yogyakarta. "Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (PERDA Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1996 (7/1996)," September 2, 1996.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan." Pemerintah Republik Indonesia, June 18, 2009.
- Reno Novriadi and Indal Abror. "MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH HADIS Upaya Menemukan Konsep Makkiyyah Dan Madaniyyah Dalam Hadis." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 16 No. 1 (n.d.).

- Rifandi S. Nugroho. "Taman Makam Pahlawan Kalibata: Merawat Ingatan, Melintas Batas." *Arsitektur Indonesia*, November 2018. <https://www.arsitekturindonesia.org/museum/taman-makam-pahlawan-kalibata-merawat-ingatan,-melintas-batas>.
- Sigit Budiyo. "Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman." UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Suara Dakwah TV. "Ustad Abdul Somad LC MA - Hukum Menembok Makam." Accessed May 26, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=-CD4au0y6aQ&ab_channel=SuaraDakwahTV.
- Suryani Suryani. "Kajian Sanad Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Larangan Meninggikan Kuburan." *El-Afkar* Vol. 12 No. 1 (June 2023).
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syuja', Abi. *Fath Al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Thariq, Muhammad Farhan. "Pemahaman Hadis Pembangunan Makam (Analisis Komparatif Website NU Online dan Muslim.or.id)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Wahyudin, Denny. "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bathsul Masail NU)." UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahzib at-Tahzib*. Hindia: *Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyah*. 1908.
- Al-Mizzi, Yusuf bin Abdirrahman. *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: *Muassasah al-Risalah*. 1980.
- Az-Zuraqi, *Tabaqat al-Muksirin min Riwayat al-Hadīs*. Riyadh: *Dar Thauq li an-Nasyr wa at-Tauzi'*. 2001.
- Hasanudin, Imam. "Anak Kandung menjadi Wali Nikah Ibu: Analisis Hadis Sunan Al-Nasai No. Index 5396". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Majāh, Ibnu. *Sunan Ibnu Majāh*. Kairo, *Dar Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah*. 2010.